

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Arief S Djajanagara, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Djajanagara dan Rekan, berkantor di Jalan Palasari Nomor 42 C Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: djajanagara.assosiate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register Kuasa 180/K/2025, tanggal 14 Januari 2025, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 September 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding, telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Bandung Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan untuk itu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Banding atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg;
2. Bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam Putusannya Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Bahwa tidak benar atau keliru pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg pada bagian Rekonvensi halaman 32 yang menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan keliru karena Saksi I Pembanding belum selesai memberikan keterangannya karena diminta oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga keterangannya belum selesai, padahal saksi mengetahui bahwa ketika Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak menemui putrinya yang sedang dirawat di Rumah Sakit pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar jam 8 pagi, Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta pihak rumah sakit untuk melarang Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menemui putrinya yang telah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Bandung dan berdasarkan keterangan Saksi II Pembanding, saksi juga di dalam keterangannya menyatakan mengetahui peristiwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta pihak rumah sakit untuk melarang Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menemui putrinya dari pengakuan

Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi, namun di dalam keterangan saksi Saksi II Pembanding pada keterangannya dalam putusan ini keterangan tersebut tidak ada, sehingga kami mohon untuk dapat diperiksa didengar kembali keterangannya terhadap saksi Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding dalam pemeriksaan banding ini;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3850/Pdt.G/20224/PA.Badg

Mengadili sendiri

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama : Anak I, umur 9 tahun, dan Anak II, umur 2 tahun kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bapaknya);
3. Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui surat tercatat kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3850/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding secara elektronik tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Februari 2025 dengan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan catatan dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pembayaran (*e-Payment*) pihak Pembanding melakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16:34:43 WIB, akan tetapi sesuai ketentuan dalam lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana angka 2. Registrasi Perkara huruf (c) dinyatakan bahwa "Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat" dan pada angka 2 huruf (d) ditegaskan bahwa "Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada huruf c akan diproses pada hari kerja berikutnya" (*vide* hal 32), sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bandung tidak keliru dalam mengadministrasikan pendaftaran permohonan

banding secara elektronik pada hari kamis tanggal 2 Januari 2025 yaitu hari kerja berikutnya setelah tanggal 1 Januari 2025 yang merupakan hari libur resmi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-16 (enam belas) atau sudah melewati tenggat waktu banding yakni 14 (empat belas) hari kalender. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Syakban* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syu'aib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

